



**PERATURAN DESA SAMBANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021**



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA SAMBANGAN
KECAMATAN SUKASADA
KABUPATEN BULELENG**



PERBEKEL SAMBANGAN
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 35);
 17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);
 18. Peraturan Desa Sambangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sambangan Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBANGAN

dan

PERBEKEL SAMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.791.382.100.00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.931.035.901.00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (139.653.801.00)

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 139.653.801.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 00.00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 139.653.801.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa Tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambangan.

Ditetapkan di Sambangan

pada tanggal 30 Desember 2021

PERBEKEL SAMBANGAN,



NYOMAN SUDARSANA

Diundangkan di Sambangan

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SAMBANGAN,



IPUTU MURTIYASA

LEMBARAN DESA SAMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR 13



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA

Jln Jelantik Gingsir No. 81 Telp. (0362) 3307223
SUKASADA 81161

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR: 141/S47/CMT.SKSD/2021

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT SUKASADA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat tiga (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk di evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel* Sambangan Nomor 145/2030/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun 2022 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun 2022;


- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sambangan secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- KETIGA : *Perbekel* Bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukasada
pada tanggal, 14 Desember 2021



DRS. I GUSTI NGURAH SURADNYANA
NIP. 19680115 198903 1 011

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja sebagai laporan
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja sebagai laporan
4. Ketua BPD Desa Sambangan di Sambangan;
5. *Perbekel* Sambangan di Sambangan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 141/547/CMT.SKSD/2021
TANGGAL : 14 DESEMBER 2021
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses /pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun Anggaran 2022 sudah dilengkapi sesuai ketentuan.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Logo Peraturan Desa Yaitu Burung Garuda Pancasila
- b. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, tidak ada singkatan dan penebalan huruf;
- c. Pada konsideran mengingat agar disesuaikan dengan perkembangan regulasi, yang tertuang dalam Rancangan APBDesa belum mengakomodir regulasi saat ini, agar mengikuti konsideran sebagaimana terlampir;

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.791.382.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.931.035.901,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(139.653.801,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	139.653.801,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>139.653.801,00</u>

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan diperbaiki sebagai berikut :

a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
2. Penediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Tunjangan BPD
4. Penyediaan Operasional BPD

b. Atas komposisi belanja 30% dari jumlah anggaran belanja diperoleh sebagai berikut :

- a. Belanja Desa – Bantuan Keuangan Provinsi = 1.863.653.801,00
- b. 30% belanja untuk kegiatan sebagaimana dimaksud poin a diatas maksimal sebesar $1.863.653.801,00 \times 30\% = 559.096.140,00$
- c. Dalam rancangan APB Desa untuk belanja dimaksud poin b angka 2 sebesar 28,15% atau sebesar Rp. 524.610.000,00.

- c. Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa besarnya agar disesuaikan dengan PP 11 tahun 2019 dan Perbup 69 Tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap serta Tunjangan Perbekel dan perangkat Desa.
- d. Agar menganggarkan untuk belanja Tambahan Tunjangan Perbekel yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, ditempatkan pada rekening yang sudah disediakan oleh DPMD pada Bidang Sub Bidang Lain - lain Siltap Perbekel dan Operasional Pemerintahan Desa Kode rekening 1.1.91, sedangkan rincian belanjanya dituangkan pada Rekening 5.1.1.90 Tambahan Tunjangan Perbekel dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali;
- e. Pagu sementara Dana Desa, Desa Sambangan sebesar Rp. 942.665.000, sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai Program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Untuk Program Perlindungan Sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT DDS) paling sedikit 40% sebesar Rp. 377.066.000 dari Dana Desa, Untuk belanja Program Perlindungan Sosial berupa BLT agar dituangkan pada belanja Desa Bidang 5 Belanja penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa, pada Kegiatan Keadaan Mendesak Desa Rincian Belanja Tidak terduga.
 - b. Untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal sebesar 20% sebesar Rp. 188.533.000 dari dana desa yang diterima, dituangkan pada Bidang 4. Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang 4.02. Pertanian dan peternakan Pada Belanja diantara 4.02.01 sampai dengan 4.02.03 dengan Uraian belanja Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa seperti (Pengadaan Bibit Tanaman, pohon , pupuk , kompos dan Hewan serta dan lain-lainnya) yang diberikan kepada masyarakat.
 - c. Dukungan Pendanaan Penanganan COVID-19 Paling sedikit 8% sebesar Rp. 75.413.200 dari dana Desa. Ditungkan pada bidang 2. Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada Kegiatan Desa Siaga Kesehatan yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 sebagaimana sesuai dengan penggunaan pada Tahun 2021.
 - d. Program dan Prioritas lainnya sesuai hasil musyawarah desa.








- f. Agar menganggarkan untuk kegiatan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong, Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, kegiatan dalam raga hari Bung Karno yang dituangkan pada kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional.
- g. Belanja Tak terduga diperuntukan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dalam obyek dan rincian belanja tak terduga.
- h. Pembiayaan Desa agar dianggarkan secara logis untuk menutupi kurang anggaran sesuai sumber dana pada APB Desa.
- i. Catatan pada Dokumen Peraturan Desa agar disempurnakan.



CAMAT SUKASADA,

DRS. I GUSTI NGURAH SURADNYANA
NIP. 19680115 198903 1 011

TIM EVALUASI APB DESA TAHUN 2021
Rancangan Peraturan Desa Sambangan
Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	DRS I GUSTI NGURAH SURADNYANA	PEMBINA	
2	I KOMANG BUDIARSANA,SE	KETUA	
3	DESAK KOMANG YOSITA ANGGRENI,S.Sos	SEKRETARIS	
4	NYOMAN WIDIADNYA	ANGGOTA	
5	PUTU AYU WARDANINGSIH,SH	ANGGOTA	
6	I GEDE KAYA	ANGGOTA	
7	I GEDE BAGIA	ANGGOTA	

PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN SUKASADA**

NO	MATERI EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<p>a. Surat Pengantar</p> <p>b. Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022</p> <p>c. Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022</p> <p>d. Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun 2022</p> <p>e. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal berskala desa</p> <p>f. Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal</p> <p>g. Berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022</p>	<p>a. Lengkap</p> <p>b. Tepat Waktu</p> <p>c. Sudah Menyepakati</p>

2	Konsideran Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa TA.2022 telah disusun sesuai dengan tata cara Penyusunan Peraturan di Desa	<p>a. Judul Rancangan Perdes Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022</p> <p>b. Penulisan dan Konsideran menimbang</p> <p>c. Penulisan dan konsideran mengingat</p> <p>d. Penulisan konsideran pokok/isi perdes</p> <p>e. Penulisan pejabat yang menetapkan dan yang mengundangkan</p> <p>f. Penempatan pada lembaran desa</p> <p>g. Format penulisan, spasi, margin, font dan ukuran font</p>	Sudah Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa disusun berdasarkan Perdes Tentang RKP Desa.	Semua bidang, sub bidang dan kegiatan serta pembiayaan yang dianggarkan pada rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 tercantum pada Peraturan desa Tentang RKP Desa tahun 2022	Sudah Sesuai
4	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semua Pos Pendapatan desa telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, mulai dari kelompok, jenis dan obyek pendapatan	Sudah Sesuai
5	Pendapatan Desa	a. Estimasi Pendapatan desa rasional dan realistis	Sudah Sesuai

		<p>b. Pendapatan Asli Desa Rasional dan Realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.</p> <p>c. Pendapatan dan Transfer rasional dan realistis sesuai dengan pagu indikatif yang diberikan.</p> <p>d. Pendapatan lain-lain rasional dan realistis.</p>	
6	<p>Penempatan Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Semua belanja desa telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, mulai dari Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan.</p>	Sudah Sesuai
7	<p>Belanja Desa</p>	<p>a. Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa dan status asset desa</p> <p>b. Program/Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun(<i>multiyear</i>) telah sesuai ketentuan.</p> <p>c. Struktur belanja Maksimal 30% untuk kegiatan Pemerintah Desa (Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional BPD dan Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa serta operasional BPD) dan minimal 70% untuk Pembangunan telah sesuai ketentuan.</p>	Sudah Sesuai

		<p>d. Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan</p> <p>e. Tunjangan dan Operasional BPD telah sesuai ketentuan</p> <p>f. RAB kegiatan dengan capaian output yang akan dihasilkan logika dan sudah sesuai dengan standar harga yang ditentukan.</p> <p>g. Klasifikasi ekonomi pada RAB kegiatan yang meliputi : jenis, obyek dan rincian belanja telah sesuai dengan ketentuan</p> <p>h. Peruntukan/Penggunaan Dana Desa dan SilPA Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan.</p>	
8	<p>Penempatan Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Semua pembiayaan telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; mulai dari kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.</p>	Sudah Sesuai
9	<p>Pembiayaan</p>	<p>a. Penganggaran Penerimaan pembiayaan telah dilakukan secara cermat dan rasional.</p> <p>b. Penganggaran Penyertaan modal pada BUM Desa sudah dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	Sudah Sesuai

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 04 / XI / BPD / SBG / 2021

Nomor : 908 / 2021 / XI / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA
PERBEKEL DAN BPD DESA SAMBANGAN
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA SAMBANGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nyoman Sudarsana : Perbekel Desa Sambangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ketut Arnawa : Ketua BPD Desa Sambangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sambangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah diperbaiki oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hasil Evaluasi Camat Sukasada yang tertuang dalam Keputusan Camat Sukasada Nomor: 141/547/CMT.sksd/2021 Tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sambangan Tahun Anggaran 2022;
2. **PIHAK PERTAMA** menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Sambangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

3. **PIHAK PERTAMA** akan menindak lanjuti kesepakatan ini dengan mengirimkan Peraturan Desa Sambangan tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati paling lambat 7 hari setelah diundangkan untuk mendapatkan Klarifikasi sebagaimana mestinya;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
(NYOMAN SUDARSANA)


PIHAK KEDUA
(KETUT ARNAWA)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBANGAN KECAMATAN SUKASADA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 3.TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangan Tahun 2022;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD Desa Sambangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara 611);
8. Peraturan Desa Sambangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sambangan Tahun 2020 Nomor 6).
9. Peraturan Desa Sambangan Nomor 10 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sambangan Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Sambangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- KEDUA : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Disepakati di : Sambangan

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMBANGAN







DAFTAR HADIR

KEGIATAN : PEMBAHASAN PENYERAPAN APBDESA TAHUN 2022
 HARI : KAMIS
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Lyoman Sidorsam	Ketel	L.	Bb Babakan	
2	Ketut Praura	BPP	L	Babakan	
3	I Putu Murtyasa	Saleser	L	Pr Anyar	
4	I. B Pulula	Kaur. Kem	L	Pr. Anyar	
5	Ketut Sukaryant.	Anggota BPD	P.	Pr. Babakan	
6	IMY. Putana	Pejabat DPRD	L	Pr Babakan	
7	Yoda Ardana	BPD	C	Pr. Anyar	
8	Mlydani Sumarta	Ketua	L	Babakan	
9	Ko. Benita	Kasi Pelayan	L	Babakan	
10	Luh Gilingsih.	Star Arsiparis.	P	Br. Sambangan.	
11	Nym. Suci Arrani	Kasi Pem	P	Br. Sambangan	
12	Ketut Ayu Suciadana	Kaur. umum	L	Pr Sambangan	
13	Mae Maharta Wita	BPD	L	Br Sambangan	
14	Dedeta Pratiwi Nopra	Bendahara Desa.	C	Sambangan	
15	Puta Surya Adnyana	Kedes Babakan	L	Babakan	
16	AGUS MBRITO	Prasid	L	posan	
17	Ketut Puha Lunan	Kader Pr. Anyar	L	Pr. Anyar	
18					
19					
20					

PELAKSANA KEGIATAN

I. B. Pidada Adi P.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDA NA
1	2	3	4	5
	4,	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.771.382.100,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.791.382.100,00	
	5,	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	800.321.901,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	629.444.901,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.160.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	74.160.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.888.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.888.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	67.946.901,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.946.901,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	18.150.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.200.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.200.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.125.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.100.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.725.000,00	ADD, DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	21.300.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.352.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.900.000,00	ADD, DLL, PAN
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.700.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	6.350.000,00	ADD, PBH

1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	57.052.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.052.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	8.350.000,00	PBH
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	467.693.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.425.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.805.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.805.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.620.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	416.268.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	200.058.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.548.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	66.510.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	140.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.950.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	96.488.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.588.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.512.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.512.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	5.914.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.914.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	4.162.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	40.000.000,00	PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.900.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	188.533.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	188.533.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	188.533.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	188.533.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	378.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.931.035.901,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(139.653.801,00)	
		6, PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.653.801,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	139.653.801,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.771.382.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.791.382.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>800.321.901,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	629.444.901,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.160.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	74.160.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.888.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.888.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	67.946.901,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.946.901,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	18.150.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.200.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.200.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.125.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.100.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.725.000,00	ADD, DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	21.300.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.352.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.900.000,00	ADD, DLL, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.700.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.350.000,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	57.052.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.052.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	8.350.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>467.693.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.425.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.805.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.805.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.620.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	416.268.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	200.058.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.548.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	66.510.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	140.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.950.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>96.488.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.588.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.512.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.512.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.914.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.914.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.162.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	40.000.000,00	PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.900.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>188.533.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	188.533.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	188.533.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.533.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>378.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.931.035.901,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(139.653.801,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	139.653.801,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	139.653.801,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMBANGAN, 30 December 2021

